


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya kehidupan politik dan sistem pemerintahan sejak era reformasi telah menimbulkan gejolak politik di berbagai daerah yang menuntut adanya otonomi daerah bahkan beberapa daerah menghendaki kemerdekaan penuh untuk berdiri sebagai negara dengan pemerintahan sendiri.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dengan perundangan-perundangan dalam ikatan negara Persatuan Indonesia.¹

Selanjutnya untuk mendorong pemerintahan daerah agar lebih mampu melaksanakan pembangunan daerah secara efektif, efisien, demokratis dan partisipatif demi kelangsungan kehidupan masyarakat, maka sangat diperlukan strategi yang berkaitan dengan otonomi daerah itu sendiri.

Strategi adalah tindakan yang bersifat meningkat (*incremental*) dan terus menerus serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan dimasa depan.²

¹ Nurhidayat, *Otonomi Daerah Perkembangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah* (Bandung: Nuansa Aulia, 2005), cet. Ke-1, h. 5.

² Umar, *Strategi Manajemen in Action*, (Yogyakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), Cet. Ke-1, h. 1.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Strategi merupakan rencana berskala besar bagi manajemen organisasi yang berorientasi jangkauan masa depan yang jauh yang ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif dengan lingkungan dalam kondisi persaingan yang semuanya diarahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan dan berbagai sasaran orang bersangkutan.³

Pembangunan dan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah ditentukan oleh pendapatan daerahnya karena pendapatan daerah berfungsi sebagai sumber utama pembangunan daerah. Adapun sumber pendapatan daerah dapat berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, bagi hasil pajak dan lainnya.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara dalam pembiayaan pemerintah dan pembangunan. Pajak bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan dan peningkatan sarana publik. Tanpa adanya pajak, kegiatan negara otomatis sangat sulit untuk dapat dilaksanakan, karena pajak itu sendiri berperan sebagai pedoman negara dalam mencapai tujuan pembiayaan dan pembangunan. Hal ini tentu bukanlah suatu pekerjaan yang mudah bagi pemerintah negara dalam melaksanakan pemungutan pajak sehingga diperlukan suatu kesadaran yang tinggi baik oleh masyarakat yang wajib pajak maupun pemerintah itu sendiri harus bisa menetapkan berapa persen yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak sehingga

³ David J Hunge, *Manajemen Strategi*, (Yogyakarta: ANDI, 2001) Cet. Ke-1, h. 247.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat wajib pajak tersebut mampu dan tidak merasa keberatan dalam membayar pajak.⁴

Menurut Rochmat Soemitro bahwa, pajak adalah: *Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.*⁵

Sementara itu Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa pajak adalah *kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa dapat prestasi kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum disuatu pihak dan untuk merealisasi sebagai tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang dicapai oleh negara.*⁶

Gazy Inayah berpendapat bahwa pajak adalah *kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah.*⁷

Dalam Ekonomi Islam pajak dikenal dengan kata *Ad-Dharibah* yang artinya beban maksudnya tambahan harta setelah zakat di tunaikan sehingga

⁴ Marihot Siahaan, *Pajak Daerah Retribusi Daerah*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005, h. 69.

⁵ Rochmat Soemitro, *Perpajakan*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2008, h. 12.

⁶ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Jakarta: PT. Pustaka Litera Antarnusa, 1999, h. 24.

⁷ Gazy Inayah, *Teori Konferhensif Tentang Zakat dan Pajak*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003, h. 9.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam pelaksanaannya dirasakan dengan beban, pajak boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslim yang boleh dipungut ketika baitul mal sudah tidak ada harta atau kosong. Kata pajak terdapat dalam Al-Qur'an QS. At-Taubah (9): 29.

قَتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya: *Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kiamat, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar pajak dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.*

Bagi petugas pajak (Amil) perbuatan memungut dan mendistribusikan zakat sudah sangat jelas dasar perintahnya sehingga seluruh amal perbuatan mereka pasti bernilai kebajikan yang akan mendapat ganjaran pahala disisi Allah SWT. Hendaknya baik petugas pajak jika hukum pajak itu dibuat sesuai syariah maka perbuatan memungut bernilai ibadah.

Seseorang muslim yang memiliki harta yang telah memenuhi persyaratan zakat, jika melalaikan atau tidak mau menunaikannya, penguasa yang diwakili oleh para petugas zakat, wajib memaksanya. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. At-Taubah (9): 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾



Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan[658] dan mensucikan[659] mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Maksud dari ayat di atas tersebut bahwa bagi seorang yang telah termasuk dalam kategori wajib pajak, dapat dikenakan tindakan tegas oleh negara, baik secara langsung, selama wajib pajak melalaikan kewajibannya. Tindakan paksa dilakukan secara bertingkat, mulai dari peringatan, teguran, surat paksa, sampai kepada penyitaan.⁸

Pendapatan terbesar daerah berasal dari penerimaan pajak, adapun jenis pajak yang dihimpun dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir meliputi pajak hotel, reklame, penerangan jalan, sarang burung walet, retribusi izin gangguan, pengembalian bahan golongan mesin dan lain-lain.⁹ Sedangkan yang termasuk bagi hasil pajak adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh) serta Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) sedangkan bagi hasil pajak adalah dana dari pemungutan pajak yang dibagi kepada pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan undang-undang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Dari berbagai jenis pajak yang dihimpun dari Badan Pendapatan Daerah Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang akan penulis teliti. Adapun pengertian Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, tetapi penerimaan pajak dari sumber ini lebih banyak

⁸ Nuruddin, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*: Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006. H. 29-30

⁹ Ilham Hadisa (Bendahara Umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir), wawancara, Jumat 17 Februari 2017

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dinikmati oleh pemerintah daerah.¹⁰ Oleh karena itu meskipun banyak jenis pajak yang telah dipungut oleh pemerintah namun pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tidak dapat diabaikan begitu saja karena dibanding pajak lain pajak ini juga lebih banyak dalam penerimaannya.

Pajak Bumi dan Bangunan secara hukum diatur dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1994. Berdasarkan undang-undang yang berlaku tersebut maka iuran pajak wajib dikenakan atas bumi dan bangunan kepada wajib pajak disetiap daerah, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah misalnya pengadaan jalan, jembatan, sekolah dan fasilitas lainnya.¹¹

Pembagian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan antara dirjen pajak dan daerah didasarkan pada besar kecilnya peranan masing-masing dalam melakukan pemungutan PBB yaitu:

- a. Objek pajak sektor pedesaan 10% untuk dirjen pajak 90% daerah
- b. Objek pajak sektor perkotaan 20% untuk dirjen pajak 80% daerah
- c. Objek pajak sektor perkebunan 60% untuk dirjen pajak 40% daerah
- d. Objek pajak sektor perhutanan 65% untuk dirjen pajak 35% daerah
- e. Objek pajak sektor pertambangan 70% untuk dirjen pajak 30% daerah¹²

Dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Indragiri hilir sepenuhnya di kelola oleh pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir

¹⁰ M. Suparmoko, *Ekonomi Publik*, (Purwokerto: Andi Yogyakarta, 2001), cet. Ke. 1, h.182

¹¹ Liberti Pandingan, *Undang-Undang Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2002), cet. Ke 1, h. 6.

¹² Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002, h. 71-72.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan pemungutannya oleh kolektor yang telah ditunjuk oleh Badan Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir.¹³

Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dapat diketahui penerimaan Pajak Bumi Bangunan dan Perdesaan Perkotaan untuk Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2014-2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1.
Daftar Ketetapan dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Tahun 2014-2016 di Kabupaten Indragiri Hilir

No	Tahun	Ketetapan	Realisasi	Persentase
1	2014	Rp. 6.000.000.000	Rp. 3.800.454.170,04	63,34%
2	2015	Rp. 6.500.000.000	Rp. 3.748.256.934,00	57,67%
3	2016	Rp. 5.000.000.000	Rp. 3.550.719.485,00	71,01%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, 2017

Dari table 1.1 di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Indragiri Hilir sektor pedesaan belum terlaksana secara optimal hal ini dapat kita lihat pada tabel diatas yang mana pada tahun 2014 ketetapan penerimaan pajak sebesar Rp. 6.000.000.000 namun yang terealisasi hanya Rp. 3.800.454.170,04 atau sebesar 63,34% dari ketetapan, begitu juga pada tahun 2015 ketetapan penerimaan pajak sebesar Rp. 6.500.000.000 namun yang terealisasi hanya Rp. 3.748.256.934,00 atau sebesar 57,67% dari ketetapan, dan pada tahun 2016 ketetapan penerimaan pajak sebesar Rp. 5.000.000.000 namun yang terealisasi hanya Rp. 3.550.719.485,00 atau sebesar 71,01% dari ketetapan yang ditentukan.

¹³ Ilham Hadisa, Bendahara Umum Badan Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir, wawancara, Jumat 17 Februari 2017.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari data yang diperoleh ternyata realisasi penerimaan sektor Pajak Bumi dan Bangunan tersebut masih dibawah target, berbagai upaya telah dilakukan guna mendukung pencapaian penerimaan tersebut seperti sosialisasi kepada masyarakat.¹⁴

Dari gambaran di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian berupa skripsi yang judul: **“STRATEGI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENCAPAIAN TARGET PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM”**.

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dibahas, maka penulis membatasi penulisan ini pada Strategi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam upaya meningkatkan pencapaian target penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan sektor pedesaan ditinjau dari ekonomi Islam pada tahun 2017.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengambil beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

¹⁴ Ilham Hadisa, Bendahara Umum Badan Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir, wawancara, Jumat 17 Februari 2017.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana strategi yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam upaya meningkatkan pencapaian target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan?
2. Bagaimana faktor-faktor pendukung dan penghambat yang di alami oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam upaya meningkatkan pencapaian target penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan?
3. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam terhadap strategi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam upaya meningkatkan pencapaian target pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui:

- a. Untuk mengetahui strategi yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam dalam upaya meningkatkan pencapaian target penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat badan pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir dalam upaya meningkatkan pencapaian target penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi islam terhadap strategi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam upaya meningkatkan pencapaian target penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi penulis, sebagai sarana untuk menambah wawasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya tentang strategi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam upaya meningkatkan pencapaian target penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan.
- b. Mengetahui pandangan ekonomi islam terhadap strategi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam upaya meningkatkan pencapaian target penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan.
- c. Bagi penulis berikutnya, semoga penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan untuk pengembangan tentang ilmu perpajakan.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan adapun lokasi penelitian ini dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir di Jl. Hang Tuah No. 4.

2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek dalam penelitian ini adalah pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Objek dalam penelitian ini adalah strategi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam upaya meningkatkan pencapaian target penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan.

3. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang berjumlah 198 orang karena populasi terlalu banyak maka penulis menggunakan *purposive sampling* yaitu sampel yang dipilih dengan cermat sehingga relevan dengan rancangan penelitian¹⁵, untuk pengambilan sampel yaitu sebanyak 5 orang.

4. Sumber Data

Melengkapi penelitian ini, maka penulis menggunakan dua jenis data, yaitu sebagai berikut:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari tinjauan pustaka yang ada kaitannya dengan pembahasan dalam penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi

Penulis langsung terjun kelapangan mengamati hal-hal yang berhubungan dengan penelitian baik Objek maupun Subjek penelitian.

¹⁵ Muhamad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 175.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Metode wawancara

Dengan cara melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian baik secara lisan maupun secara tertulis pada pihak yang terkait.

c. Studi Pustaka

Memperoleh data yang ada hubungannya dengan permasalahan peneliti baik yang dapat dari buku teori, hasil seminar, dan skripsi-skripsi yang mempunyai korelasi terhadap penelitian ini.

6. Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan metode penelitian ini adalah bersifat deskriptif kualitatif yaitu menganalisa data dengan jalan mengklarifikasi data-data berdasarkan kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dengan data tersebut. Kemudian diuraikan sehingga diperoleh gambaran umum yang utuh tentang masalah penelitian.

7. Metode Penulisan

Mengelola dan menganalisa data yang telah terkumpul penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

- a. Deskriptif, yaitu penulis mengungkapkan uraian atas fakta yang diambil di lokasi penelitian.
- b. Deduktif, yaitu penulis mengumpulkan fakta-fakta umum kemudian dianalisa dan diuraikan secara khusus.
- c. Induktif, yaitu penulis mengumpulkan fakta-fakta khusus kemudian dianalisa dan diuraikan secara umum.